

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/91/042022
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI
SEBAGAI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa karyawan dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan dan memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- b. bahwa Mohammad Sapto Prayogi, 188021893, Penata Madya Keuangan & TI, Kantor Cabang Pratama D Tual Ohoitel Un mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan, sesuai dengan surat tertanggal 1 Februari 2022 untuk maksud tersebut maka permohonan yang bersangkutan dapat dikabulkan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/5/012019 tentang Kenaikan Gaji Pokok Berkala Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan atas nama:

Nama : Mohammad Sapto Prayogi
Tempat & Tanggal Lahir : Banjarmasin, 2 Juli 1993
Nomor Pokok Karyawan : 188021893
Golongan / Grade : V / 6
Jabatan : Penata Madya Keuangan & TI
Gaji Pokok : Rp. 2.560.000,00
Masa Kerja
BPJS Ketenagakerjaan : 3 tahun 5 bulan
Masa Kerja Keseluruhan : 3 tahun 5 bulan
Unit Kerja : Kantor Cabang Pratama D Tual
Ohoitel Un

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib:

- a. Menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS

Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 01 Mei 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

Abdur Rahman Irsyadi
Direktur Umum & SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,


SUIRWAN